

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 197 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu dibentuk tim penyusunan rancangan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan susunan tim sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. melaksanakan harmonisasi di Kementerian Hukum dan fasilitasi di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Tanggal : 197 Tahun 2025
Tentang : Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penghormatan,
Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
Tanggal : 19 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
4. Staf Ahli Wali Kota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
2. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi dan
Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial;
3. Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
pada Dinas Sosial;
4. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
5. Pelaksana pada Subbagian Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH